

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1984 TENTANG BANTUAN BIBIT/BENIH KELAPA HIBRIDA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan program Keluarga Berencana Nasional, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, diperlukan usaha-usaha yang mampu mendukung pelembagaan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera di lingkungan masyarakat;
 - bahwa usaha-usaha tersebut antara lain dapat dilakukan melalui peningkatan gizi dan pendapatan para peserta Keluarga Berencana Lestari dengan pemberian bibit/benih kelapa hibrida dalam rangka pengembangan kelapa pada lahan pekarangan;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Bibit/Benih Kelapa Hibrida;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

- 1. Menteri Pertanian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
- 4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk:

PERTAMA:

Melaksanakan bantuan bibit/benih kelapa hibrida kepada para peserta Keluarga Berencana Lestari dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam pelaksanaanya.

KEDUA:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaikbaiknya serta penuh tanggung jawab,

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 18 Oktober 1984 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd S O E H A R T O